



Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum

Erni Dwita Silambi ^{a,1,*}, Emiliana B.Rahaili ^{a,2}, Rosnida ^{b,3}, Satriadi ^{c,4}

^a Fakultas Hukum Universitas Musamus, Merauke, 99611, Indonesia

^b Universitas Cokroaminoto, Makassar, Sulawesi Selatan, 90245, Indonesia

^c Institut Agama Islam Negeri Bone, Sulawesi Selatan, 92712 Indonesia

¹erni@unmus.ac.id*, ²rahail@unmus.ac.id, ³rosnidash12@gmail.com, ⁴adisatriadi40@gmail.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received: 22 December 2022

Revised: 31 December 2022

Accepted: 06 January 2023

Keywords

Law Enforcement;

Criminal act

Money Politics in Elections

ABSTRAK

The handling of money politics in terms of legal substance has been regulated in the Election Law which was initially handled by the Sentra Gakkumdu consisting of Bawaslu, the Police, and the Attorney General's Office. This study aims to identify and analyze: to reconstruct the law enforcement of Money Politics Crimes in Elections. This research uses the type of empirical juridical research, namely by studying the applicable rules and also looking for data in the field related to money politics. The results of this study indicate that there are many cases of money politics that occur in the general election process, so their handling must also be more serious. Currently, the crime of money politics in election is in the realm of general criminal acts, so it will be more effective if the handling is delegated to the realm of criminal acts of corruption

This is an open access article under the [CC-BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan “mekanisme kenegaraan untuk memilih pemimpin negara (eksekutif) dan anggota parlemen (legislatif), Kualitas dan rutinitas penyelenggaraan pemilu akan menentukan tingkat demokrasi suatu negara”.¹ Kata *election* berasal dari “bahasa latin *eligare* yang berarti *to choose*, sedangkan kata pemilu adalah bagian dari proses politik di zaman romawi dan yunani kuno, dalam bentuk yang lebih terbatas”.² Bingham Powel menyebut pemilu sebagai “*instrument of democracy*.”³

Di Indonesia, perwujudan prinsip negara demokrasi berdasarkan hukum diadopsi ke dalam UUD 1945. Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pengejawantahan dari prinsip kedaulatan rakyat, diantaranya melalui pemilihan umum yang diatur lebih lanjut dalam BAB VIIB UUD 1945. Bab tersebut mengatur bahwa melalui pemilihan umum rakyat memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD) dan memilih pemimpin (Presiden dan Wakil Presiden). Sebagai tindak lanjut, maka UU No. 7 Tahun 2017 beserta perubahannya sebagai *rule of the game*-nya. Dalam bleid tersebut, agar pemilu dilaksanakan memenuhi prinsip langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil (Luber-Jurdil), kerangka penegakannya diklasifikasin dalam dua tema pokok, yakni pelanggaran dan sengketa. Pelanggaran diklasifikasikan dalam tiga jenis, yakni pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sedangkan sengketa terbagi dua, sengketa terkait proses pemilu dan sengketa yang berkaitan dengan hasil pemilu.⁴

Khusus terhadap penanganan tindak pidana pemilihan umum⁵, guna memperlancar interkoneksi antar personal dan lembaga yang menangani tindak pidana pemilihan umum dalam ranah eksekutif, maka dibentuklah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra

¹ (Denny Indrayana, 2019, *Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi*, Kompas, Jakarta, hlm. 25).

² Chusnul Mar'iyah, “Pemilihan Umum, Partai Politik, dan Demokrasi: AntaraTafsir, Konstitusi dan Praktik Politik. Ketatanegaraan Lembaga Pengkajian MPR, Vol.005

³ Santoso, 2019 “Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu di Indonesia.Sinar Grafika, Jakarta hlm11”

⁴ Irfan Amir dan Mustafa, *Aspek Hukum dan Dinamika Pemilihan Umum di Indonesia* (Jakarta Selatan: Kreasi Cendekia Pustaka (KCP), 2021).

⁵ I. Amin, “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup,” J. IUS Kaji. Huk. Dan Keadilan, Vol. 6, No. 2, P. 259, 2018”

Gakkumdu) yang terdiri dari Unsur Badan Pengawas Pemilu⁶ (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan. Sentra Gakkumdu inilah yang merupakan wujud nyata pengawasan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilahan umum dari sisi hukum pidana.⁷ Pola penanganan penegakan hukum dalam tindak pidana pemilu memang dinilai efektif dari sisi waktu yang relative cepat namun demikian dari sisi hasil klarifikasi maka hal ini relatif tidak komprehensif.

Praktik politik⁸ uang dalam pemilihan umum telah menjadi bagian dari tindak pidana pemilu yang diatur secara tegas dalam UU Pemilu, salah satunya dalam Pasal 523 ayat (1) (2) (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan khusus praktik politik uang dalam pemilu kepala daerah diatur dalam Pasal 187 huruf A UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Apabila merujuk ke dalam kitab kodifikasi bertajuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan yang relevan dengan praktik politik uang⁹ sebenarnya juga sudah diatur dalam Pasal 149 KUHP. Lebih lanjut apabila dikaitkan dengan pengaturan secara khusus tentang pemberian imbalan atau pun menjanjikan sesuatu berupa uang atau pun materi lainnya, atau pun menyuap maka telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan khusus seperti dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap¹⁰. Pasal 5 ayat (1) (2), Pasal 12 huruf (a) (b), Pasal 12 B ayat (1) (2) UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta dalam klausul umum pada Pasal 15 *United Nation Convention Against Corruption Tahun 2003* (UNCAC 2003) yang telah

⁶ Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance*. Jakarta: Ray Indonesia, 2006. *Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019*,” *Elect. Gov. J. Tata Kelola Pemilu Indones.*, Vol. 1, No. 2, Pp. 1–23, 2020

⁷ Mada Sukmajati dan Fikri Disyacitta, “Pendanaan Kampanye Pemilu Serentak 2019 di Indonesia: Penguatan Demokrasi Patronase?,” *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 1 (2019): 75–95.

⁸ Faisal, Barid, dan Mulyanto, 2018. “Pendanaan Partai Politik di Indonesia: Mencari Pola Pendanaan Ideal untuk Mencegah Korupsi.” *Integritas*, vol.8 No.1

⁹ David Estlund Dalam Hariman Satria, “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia, *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5 (1), 1-14., hlm.2.),” *Antikorupsi* 5, no. 1 (2019): 5.

¹⁰ O. M, *Getting The Political Finance System Right. Dalam Falguera Et.Al . Funding Of Political Parties And Election Campaigns : A Handbook On Political Finance*. Stockholm. Jakarta: Idea, 2014

diratifikasi dengan UU RI Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003.

Dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan memberi imbalan atau pun menjanjikan sesuatu berupa uang atau pun materi lainnya, atau pun menyuap kepada objek hukum yang pada hakikatnya terkait dengan kewajiban atau pun tugas yang dilaksanakannya¹¹. Meskipun secara normatif klausul-klausulnya terbatas pada pegawai negeri atau pun penyelenggaran negara, namun demikian apabila kita memperluas makna dari pemilih sebagai objek hukum, maka ketika seseorang telah masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan mempunyai kartu tanda memilih maka orang tersebut sudah terikat dengan kewajiban atau pun tugas untuk memilih. Ketika pemilih tersebut kemudian diberikan imbalan atau pun dijanjikan sesuatu berupa uang atau pun materi lainnya, atau pun disuap untuk tidak memilih atau pun memilih salah satu calon tertentu maka secara perluasan makna dari gratifikasi atau pun suap sudah memenuhi syarat.¹²

Proses Pencalonan Kepala Daerah akan dimulai dengan pencarian kendaraan politik sebagai pengusung¹³ untuk mendapatkan rekomendasi dan juga untuk mendapatkan fasilitas kepartaian bagi pasangan calon Kepala Daerah sampai pada usaha mendapatkan suara dari para calon pemilih melalui berbagai pendekatan yang bersifat persuasif sehingga hal ini sangat besar potensi untuk melakukan politik uang yang dimulai dari pemberian uang bertajuk bantuan kemanusiaan, sampai pada gencaran “serangan fajar” merupakan beberapa varian terselubung modifikasi praktik politik uang¹⁴

Siklus kausalitas praktik politik uang tersebut nantinya berpeluang besar terefleksi ke dalam tindak pidana korupsi politik hal ini bisa dikategorikan sebagai varian jenis tindak pidana korupsi baru yang sebenarnya tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan namun saat ini menjadi hal yang lumrah yang terjadi dalam masyarakat. Korupsi

¹¹ Bambang Sugiayanto, 2017 “Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu.” Al’adl. Vol IX No.1

¹² W. Sri, “Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemindaan,” *J. Huk. Dan Din. Masy.*, Vol. 9, No. 0854, Pp. 131–142, 2017

¹³ H. Putra, “Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Kampanye Pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018,” *JPPUMA J. Ilmu Pemerintah. Dan Sos. Polit. Univ. Medan Area*, Vol. 6, No. 2, P. 112, 2018

¹⁴ Sukmajati dan Disyacitta, 2020 “Pendanaan Kampanye Pemilu Serentak 2019 di Indonesia: Penguatan Demokrasi Patronase?” *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol.2 No.1

dan politik selalu menarik untuk dijadikan bahan pembicaraan, namun konsep tindak pidana korupsi politik masih menjadi perdebatan yang sampai sekarang masih terjadi.

Banyak pendapat yang dirangkum dari beberapa bacaan yang menyebutkan bahwa “ politik uang sebagai *korupsi electoral*, Dikatakan demikian sebab politik uang adalah perbuatan curang dalam Pemilihan Umum yang hakikatnya sama dengan korupsi”¹⁵ Dalam literatur lain disebutkan “jika manifestasi yang paling mencolok dari korupsi politik pada saat pemilu adalah menyuap pemilih secara langsung (*voter buying*), yang mana politik uang termasuk dalam salah satu bentuk korupsi pemilu” Kepala daerah atau pun anggota legislatif terpilih yang mengeluarkan modal besar bukan tidak mungkin terbentuk *mindset* bagaimana mengembalikan modal tersebut,¹⁶ keadaan semacam ini memberikan peluang awal terciptanya motif korupsi tahap awal yaitu korupsi karena kebutuhan. Selanjutnya apabila korupsi telah menjadi kebiasaan yang nyaman dan mengenakan maka mulailah muncul motif korupsi tahap lanjutan yaitu korupsi karena kerakusan atau keserakahan. Juga adanya keinginan dalam mengembalikan modal yang telah dikeluarkan dalam proses pencalonan.¹⁷

Titik puncaknya kebiasaan korupsi tersebut akhirnya memunculkan pola korupsi yang telah dirancang sedemikian rupa sehingga korupsi tersebut bukan lagi terlihat sebagai korupsi. Pada fase ini akan turut dilibatkan orang-orang yang ahli dibidangnya masing-masing untuk ikut serta mengatur korupsi tersebut, agar disamarkan atau bahkan dihilangkan jangan sampai terlihat seperti korupsi, disinilah kemudian terbentuk komunitas korupsi berjamaah. Keadaan semacam ini tentunya menjadi salah satu problem aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Saat ini memang tindak pidana praktik politik uang masuk dalam kategori tindak pidana pemilu, yang proses penegakan hukumnya dilakukan secara *ad hoc* dalam wadah sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Polisi, dan Jaksa,

¹⁵ David Estlund Dalam Hariman Satria, “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia, Jurnal Antikorupsi Integritas, 5 (1), 1-14., hlm.2.”

¹⁶ Burhanuddin Muhtadi, “Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru,” *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (2019): 55–74.

¹⁷ David Estlund Dalam Hariman Satria, “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia, Jurnal Antikorupsi Integritas, 5 (1), 1-14., hlm.2.”

yang memiliki batas waktu penanganan sangat singkat sehingga hasil tidak bisa komprehensif¹⁸

Penelitian yang membahas politik uang memang sudah banyak dibahas. Diantaranya ditulis oleh Lili Ulfa Fitriani dkk¹⁹ "Fenomena Politik Uang (*Money Politic*) dalam jurnal yang ditulis hanya membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya *money politic* yakni kurangnya pendidikan masyarakat begitupun dengan beberapa jurnal yang hanya melihat dari penerima uang tetapi tidak melihat dari pemberi uang. Kausalitas erat tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum dengan korupsi politik membuat proses penegakan hukumnya tidak cukup menggunakan jeratan pasal undang-undang pemilu saja, sehingga layak untuk dikonstruksikan sebagai tindak pidana korupsi secara khusus dalam hukum positif di Indonesia sebagai politik hukum pidana ke depan, guna lebih memberikan kepastian hukum bagi proses penegakannya dan efek jera bagi pelakunya. penelitian ini sangat penting untuk dilaksanakan karena dengan penelitian ini akan memberikan masukan kepada institusi terkait agar pengaturan money politik lebih jelas dan juga memasukkan indikasi korupsi politik uang sebagai pidana korupsi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mencari konsep yang ideal penegakan hukum Politik Uang dalam Pemilu.

2. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian *yuridis empiris*¹⁹ atau dengan kata lain penelitian hukum sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain, penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah yang dibahas. Maksud dari metode pendekatan Sosiologis yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum secara yuridis dapat berupa intervensi hukum-hukum peraturan perundang-undangan

¹⁸ D.Lewokeda, 2019 "Pertanggung jawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan." *Mimbar Keadilan* Volume 14 Nomor 28

¹⁹ Irwansyah dkk, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktek Penulisan Artikel*. Mitra buana Media, Yogyakarta

yang berlaku, metode pendekatannya lebih ditekankan pada segi hukum dengan mengadakan penelitian langsung ke lokasi. Sedangkan penelitian hukum secara sosiologis/empiris adalah untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

3. Pembahasan

Praktik politik uang dalam pemilihan umum telah menjadi bagian dari tindak pidana pemilu yang diatur secara tegas dalam UU Pemilu, salah satunya dalam Pasal 523 ayat (1) (2) (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 187 huruf A UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana praktik politik uang dalam pemilihan umum harus dilakukan secara komprehensif dimulai dari hulu sampai hilir dalam sebuah teori sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedmen yang membagi sistem hukum menjadi tiga bagian yaitu: substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Menurut penulis akan lebih relevan apabila penegakan hukum tindak pidana politik uang dalam pemilu yang mempunyai kausa dengan korupsi politik di rekonstruksi dengan cara menggeser ranah penegakan hukum tindak pidana politik uang dalam pemilu yang masuk dalam kategori tindak pidana pemilu menjadi tindak pidana korupsi. Tentunya proses rekonstruksi penegakan hukum yang berada dalam ranah *legal structure* tersebut pasti juga harus didahului dengan merekonstruksi aturan-aturan hukum terkait yang berada dalam ranah *legal substance*.²⁰

Penulis memberikan dua opsi yang dapat digunakan sebagai jalan keluar terkait dengan rekonstruksi penanganan tindak pidana politik uang dalam pemilu yang awalnya masuk dalam ranah tindak pidana umum kemudian dapat menjadi tindak pidana korupsi. Adapun opsi tersebut adalah sebagai berikut, pertama yaitu menambahkan klausul pasal-pasal pada ayat berikutnya tentang tindak pidana politik uang sebagai tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa dalam rangka rekonstruksi penegakan hukum

²⁰ Satriadi, "Delik Santet Dalam Konstruksi RUU-KUHP," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 5, no. 2 (16 Juli 2020): 123–37, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i2.807>.

tindak pidana politik uang dalam pemilu dari perspektif tindak pidana korupsi, maka mau tidak mau harus terlebih dahulu mereformulasi *legal substance* dari ketentuan undang-undang pemilu maupun undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Telah dijelaskan pula bahwa pada hakikatnya model praktik politik uang sama dengan model praktik suap, bahkan dalam klausul pengaturan tindak pidana politik uang dalam undang-undang pemilu yang pertama telah dipakai kata “suap” yaitu “...dengan pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya itu untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu”. Saat ini tindak pidana suap telah masuk dalam kategori tindak pidana korupsi dengan kategori penerima antara lain pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim, advokat, sedangkan dalam tindak pidana politik uang dalam undang-undang pemilu penerima adalah pemilih. Pemilih disini tidak boleh diartikan secara sempit sebagai masyarakat biasa, tetapi masyarakat yang punya hak, yang atas hak tersebut ia mempunyai kekuatan untuk menjalankan haknya itu untuk memilih maupun menjalankan haknya itu dengan cara tertentu. Objek hukum penerima suap inilah yang perlu diperluas dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi agar bisa menjangkau praktik politik uang dalam pemilu dengan segala alasan yang telah disebutkan di awal.

Ketika tindak pidana politik uang dalam pemilu telah dimasukkan ke dalam kategori suap terhadap pemilih dalam undang-undang tipikor maka selanjutnya rekonstruksi terhadap ketentuan tindak pidana politik uang dalam undang-undang pemilu dengan memakai pintu masuk Pasal 14 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni yang tercantum dalam Pasal 14 “*Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.*”

Secara *acontrario*, pada hakikatnya tindak pidana lain dapat dilakukan penegakan hukum melalui sarana tipikor, tetapi tindak pidana yang diatur dalam undang-undang lain tersebut tidak dapat menjadi tindak pidana korupsi apabila dalam undang-undang tersebut tidak mencantumkan ketentuan yang menyatakan bahwa “pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi”. Pemberlakuan Pasal 14 tersebut adalah baik terhadap hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil tindak pidana korupsi sebagaimana bunyi dalam pasal penjelasannya.

Telah banyak sebenarnya wacana untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana umum yang sifatnya punya dampak luar biasa agar dapat ditarik melalui penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui perspektif Pasal 14 undang-undang tipikor seperti kebakaran hutan dalam undang-undang kehutanan, tindak pidana perbankan, tindak pidana pasar modal, atau pun tindak pidana perpajakan.

Memang sampai saat ini sepanjang sepengetahuan penulis belum ada undang-undang lain yang secara tegas mengatur dalam klausul pasalnya yang menyatakan tindak pidana tersebut adalah tindak pidana korupsi. Namun demikian sebenarnya telah ada terobosan hukum yang mendekati hal tersebut, meskipun menurut pendapat penulis hal itu juga masih kurang tegas sebagaimana tercantum dalam Pasal 43A UU RI No.6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI NO.16 Tahun 2009 tentang Penetapan Perppu No.5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Dalam rangka membangun konsep ideal sebagai *ius constetuum* maka rekonstruksi sebagian tindak pidana dalam undang-undang pemilu khususnya terkait tindak pidana politik uang yang dimasukkan ke dalam kategori tindak pidana korupsi dapat mengadopsi ketentuan dasar hukum Pasal 14 undang-undang tipikor dengan cara menambahkan klausul pasal pada ayat selanjutnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Terkait tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum diatur secara tegas dalam UU Pemilu, yaitu dalam Pasal 523 ayat (1) (2) (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga perlu ditambahkan klausul pasal pada ayat (4) yaitu:
 - (1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000-, (dua puluh empat juta rupiah).
 - (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000-, (empat puluh delapan juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam undang-undang ini merupakan tindak pidana korupsi.

2. Selanjutnya khusus praktik politik uang dalam pemilu kepala daerah diatur dalam Pasal 187 huruf A UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sehingga perlu ditambahkan klausul pasal pada ayat (3) yaitu:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2) dalam undang-undang ini merupakan tindak pidana korupsi. .

Dalam konteks hukum pidana, ada tiga ukuran yang menjadi parameter suatu undang-undang dapat dikualifikasikan sebagai *lex specialis sistematiss*. Pertama, ketentuan pidana materiil dalam undang-undang tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang ada. Kedua,

undang-undang tersebut mengatur hukum pidana formil yang juga menyimpang dari ketentuan acara pidana pada umumnya. Ketiga, *adresat* atau subjek hukum dalam undang-undang tersebut bersifat khusus.

Apabila kita merujuk pada ketentuan undang-undang pemilu maka jelas undang-undang tersebut memenuhi syarat untuk diterapkan sebagai *lex specialis sistematicis*, karena baik dari sisi hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun dari subjek hukumnya undang-undang pemilu memiliki kekhususan yang menyimpang dari ketentuan pidana pada umumnya. Penanganan politik uang secara substansi hukum telah diatur dalam Undang-Undang pemilu yang awalnya ditangani oleh Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Berdasarkan wawancara penulis dengan kepala bagian devisi Hukum Kantor Bawaslu Kabupaten Merauke mengatakan bahwa “penanganan politik uang yang selama ini terjadi telah ditangani oleh sentra Gakkumdu namun selama ini tentang adanya laporan politik uang masih sangat sulit untuk dibuktikan dan masalah yang kedua yang sering dihadapi dilapangan adalah adanya janji-janji politik atau politik uang yang dilakukan sebelum masuk tahapan pemilu maupun sudah selesainya tahapan pemilu sehingga ini menyulitkan penanganannya”.

Dari adanya permasalahan yang terjadi dilapangan maka menurut penulis penanganan politik uang hendaknya dimasukkan dalam masuk rumpun tindak pidana korupsi sehingga penanganannya dapat dilakukan oleh 3 (tiga) instansi yang berwenang yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penanganannya tidak dibatasi oleh adanya pembatasan waktu hanya dalam masa tahapan pelaksanaan pemilu. Dengan masuknya politik uang dalam UU korupsi maka durasi waktu penanganan tidak akan lagi mengacu pada undang-undang pemilu melainkan pada undang-undang tindak pidana korupsi sehingga pemeriksaan akan lebih komprehensif, serta diharapkan tidak ada lagi perkara yang berhenti karena pemeriksaan yang prematur karena dikejar waktu daluwarsa dini. Rekonstruksi penegakan hukum semacam ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera kepada penyelenggara baik dalam ranah eksekutif maupun ranah yudikatif, maupun kepada para calon kontestan untuk tidak lagi melakukan praktik politik uang dalam pemilu karena proses *law enforcement*-nya tidak lagi menggunakan *speedy trial*.

Jadi meskipun tahapan pemilu telah selesai, apabila calon kontestan baik yang terpilih maupun yang tidak terpilih dikemudian hari terungkap bahwa pada saat pemilu yang bersangkutan melakukan praktik politik uang maka masih dapat diproses secara hukum.

Selain itu apabila nanti tindak pidana politik uang dalam pemilu telah masuk rumpun tindak pidana korupsi, maka sanksi tegas terhadap hal tersebut telah diatur dalam undang-undang yang mana pelanggaran terhadap hal tersebut adalah diberhentikan²¹ Jadi selain sanksi pidana maka sanksi pemberhentian menjadi anggota DPR/DPRD juga dilakukan. Hal ini juga berlaku untuk Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Wali Kota, serta presiden dan wakil presiden yang terbukti melakukan praktik politik uang dalam pemilu.²²

4. Kesimpulan

Penanganan politik uang hendaknya dimasukkan dalam rumpun tindak pidana korupsi sehingga penanganannya dapat dilakukan oleh 3 (tiga) instansi yang berwenang yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penanganannya tidak dibatasi oleh adanya pembatasan waktu hanya dalam masa tahapan pelaksanaan pemilu. Dengan masuknya politik uang dalam UU korupsi maka durasi waktu penanganan tidak akan lagi mengacu pada undang-undang pemilu melainkan pada undang-undang tindak pidana korupsi sehingga pemeriksaan akan lebih komprehensif, serta diharapkan tidak ada lagi banyak perkara yang berhenti karena pemeriksaan yang prematur karena dikejar waktu daluwarsa dini. Penegakan hukum semacam ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera kepada penyelenggara baik dalam ranah eksekutif maupun ranah legislatif, maupun kepada para calon kontestan untuk tidak lagi melakukan praktik politik uang dalam pemilu.

5. Referensi

- A. B. E Arofa, A Yunus, A Sofyan, "Corporate Criminal Liability For Corruption Offences In Indonesian Criminal Justice System," *Int. J. Adv. Res.*, Vol. 3, No. 8, Pp. 246–250, 2015.
- Amir, Irfan. "Disqualification of the Candidate Pair for the Elected Regional Head of Sabu Raijua Regency" 5, no. 2 (2021): 196–213. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i2.1830>.
- Amir, Irfan, dan Mustafa. *Aspek Hukum dan Dinamika Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta

²¹ Jumriani Nawawi, Irfan Amir, dan Muljan, "Problematika gagasan larangan mantan napi korupsi menjadi calon anggota legislatif.," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 3, no. 2 (2019): 141–55.

²² Irfan Amir, "Disqualification of the Candidate Pair for the Elected Regional Head of Sabu Raijua Regency" 5, no. 2 (2021): 196–213, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i2.1830>.

- Selatan: Kreasi Cendekia Pustaka (KCP), 2021.
- Bambang Sugiayanto. "Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu." *Al'adl* IX, no. 3 (2017): 24.
- Chusnul Mar'iyah. "Pemilihan Umum, Partai Politik, dan Demokrasi: Antara Tafsir Konstitusi dan Praktik Politik." *Ketatanegaraan Lembaga Pengkajian MPR* 005 (2017): 97.
- D.Lewokeda, kornelia Melansari. "Pertanggung jawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan" 14, no. 28 (2019): 183–96.
- David Estlund Dalam Hariman Satria. "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia, *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5 (1), 1-14., hlm.2.)" *Antikorupsi* 5, no. 1 (2019): 5.
- Faisal, Bariroh Barid, dan Didik Mulyanto. "Pendanaan Partai Politik di Indonesia: Mencari Pola Pendanaan Ideal untuk Mencegah Korupsi." *Integritas* 4, no. 1 (2018): 265–87.
- H. Putra, "Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Kampanye Pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018," *JPPUMA J. Ilmu Pemerintah. Dan Sos. Polit. Univ. Medan Area*, Vol. 6, No. 2, P. 112, 2018.
- H. Setiyono, "Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia," In *Ketiga*, Malang: Banyumedia Publishing, 2005
- I. Amin, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup," *J. IUS Kaji. Huk. Dan Keadilan*, Vol. 6, No. 2, P. 259, 2018
- Irwansyah dkk. *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktek Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2020.
- Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance*. Jakarta: Ray Indonesia, 2006. Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019," *Elect. Gov. J. Tata Kelola Pemilu Indones.*, Vol. 1, No. 2, Pp. 1–23, 2020
- M. As James Simanjuntak, Syukri Akub, "The Return Of State Financial Losses: Analysis Of Money-Laundering Crime," *J. Int.*, Vol. 6, No. 12, Pp. 70–74, 2017.
- Mamay Komariah, "Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban," *Galuh Justice*, No. 13, Pp. 2013
- Muhtadi, Burhanuddin. "Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru." *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (2019): 55–74.
- Nawawi, Jumriani, Irfan Amir, dan Muljan. "Problematika gagasan larangan mantan napi korupsi menjadi calon anggota legislatif." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 3, no. 2 (2019): 141–55.
- Santoso, Topo. "Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu di Indonesia." *Hukum Pembangunan* 33, no. 33 (2003).
- Satriadi. "Delik Santet Dalam Konstruksi RUU-KUHP." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 5, no. 2 (16 Juli 2020): 123–37. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i2.807>.
- Sukmajati, Mada, dan Fikri Disyacitta. "Pendanaan Kampanye Pemilu Serentak 2019 di Indonesia: Penguatan Demokrasi Patronase?" *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 1 (2019): 75–95.
- S. E. Dwita, M. Pangerang, F. Patittingi, And Azisa Nur, "Academic Journal Of Interdisciplinary Studies AJIS," *Acad. J. Interdiscip. Stud.*, Vol. 11, No. 1, Pp. 293–302, 2022
- S. R. Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk-Beluknya*. Jakarta: Kencana, 2017.

-
- Wangga And M. Silvy E, “Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Sebagai Bahan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *J. Integritas*, Vol. 4, No. 2, Pp. 255–278, 2018.
- W. Prasetyo, “Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye Sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang,” *J. Antikorupsi Integritas*, Vol. 5, No. 1, Pp. 15–27, 2019.
- W. Sri, “Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemindaan,” *J. Huk. Dan Din. Masy.*, Vol. 9, No. 0854, Pp. 131–142, 2017.